



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

S A L I N A N

No.1/B;tg119-1-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1993

T E N T A N G  
IZIN PEMAKAIAN SEMENTARA JALAN,  
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DAN TEMPAT TEMPAT  
LAIN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : a. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Nomor 24 Tahun 1955 mengenai Pemakaian Sementara Jalan, Pertamanan dan lain-lain Tempat Umum Dalam Kota Besar Surabaya yang diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1978 ditetapkan jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud kurang sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan saat ini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan jalan, ruang terbuka hijau kota dan tempat-tempat lain yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan perkembangan Pemerintahan dan pembangunan saat ini, dipandang perlu untuk mengatur kembali materi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 Tahun 1955 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1978 dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1955 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG IZIN PEMAKAIAN SEMENTARA JALAN, RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DAN TEMPAT - TEMPAT LAIN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Dinas Pertamanan Daerah, adalah Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Kepala Dinas Pertamanan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- f. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas;
- g. Ruang Terbuka Hijau Kota, adalah ruang terbuka yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman dan kawasan hijau jalur hijau atau kawasan hijau lainnya.
- h. Tempat-tempat lain, adalah seluruh tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang dipakai untuk kepentingan umum, baik berupa tanah rencana jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Tempat-tempat lain yang dikelola oleh Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- i. Lokasi, adalah tempat baik berupa jalan, ruang terbuka hijau kota atau tempat-tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Izin, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat memakai atau menggunakan jalan, ruang terbuka hijau kota atau tempat-tempat lain dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

- k. Pemegang izin, adalah orang atau Badan Hukum yang telah mendapat Izin;

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menyediakan jalan, ruang terbuka hijau kota dan tempat-tempat lain dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk kepentingan fasilitas umum.

### B A B II KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota atau tempat-tempat lain dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dikuasai Pemerintah Daerah diluar fungsi peruntukannya harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap orang atau badan Hukum yang ingin memperoleh izin harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala Daerah dengan memenuhi syarat syarat antara lain :
  - a. Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia atau badan Hukum yang dibentuk menurut Hukum Indonesia;
  - b. Dalam surat permohonan harus dimuat keterangan yang jelas tentang tujuan pengajuan permohonan izin dan dilampiri dengan gambar lokasi yang dimohon ;
- (3) Atas permohonan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan izin setelah semua syarat yang ditetapkan telah dipenuhi ;
- (4) Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan jika dipandang perlu atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang ;

#### Pasal 4

Izin tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak berkaitan dengan hak atas tanah atau bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Atas pemberian izin dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan berkewajiban untuk :
  - a. Membayar retribusi yang telah ditetapkan dalam Surat Izin;
  - b. Mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin;
  - c. Mengosongkan lokasi dimaksud dalam Surat Izin dan dikembalikan seperti keadaan semula dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Izin tanpa syarat dan ganti rugi apapun;
  - d. Setelah izin berakhir dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya yang bersangkutan;
- (2) Apabila karena pengosongan oleh Pemerintah Daerah tersebut pada huruf c ayat (1) pasal ini diperoleh barang-barang, akan disimpan ditempat dengan cara yang ditentukan oleh Kepala Daerah atas biaya pemegang izin dan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah batas waktu yang ditetapkan dilampaui, barang tersebut dapat dijual dengan pelelangan umum dan hasil penjualannya menjadi hak Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain dan atau membebani izin baik sebagian atau seluruhnya;
- (2) Pemegang Izin dilarang mengadakan perubahan dan atau penambahan bangunan terhadap bangunan yang telah berdiri di lokasi tersebut sesuai dengan izin;
- (3) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan surat izin dimaksud dengan mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah, untuk mendapatkan Surat Izin baru.

#### Pasal 7

Izin berakhir apabila :

- a. Jangka waktu berlakunya telah habis;

- b. Izin dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Izin dicabut atas permintaan pemegang izin.

#### Pasal 8

Izin dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk jika :

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam surat izin;
- b. Lokasi yang dimaksud dalam surat izin dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dinas;
- c. Karena kelalaian pemegang izin terjadi sengketa atau dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat disekitarnya.

#### Pasal 9

Tata Cara Permohonan, penyelesaian dan pencabutan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### B A B III KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Atas pemberian izin tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan di kenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Izin untuk Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU) sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi setiap bulan;
  - b. Izin untuk bangunan tempat usaha, selain huruf a sebesar Rp 225,00 ( dua ratus dua puluh lima rupiah ) tiap meter persegi setiap bulan;
  - c. Izin untuk bangunan sekolah atau bangunan untuk tujuan sosial lainnya sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) tiap meter persegi setiap bulan;
  - d. Izin untuk bangunan rumah tangga sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) tiap meter persegi setiap bulan;

- e. Izin untuk halaman terbuka sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) tiap meter persegi setiap bulan;
  - f. Izin untuk menimbun bahan-bahan bangunan, bekas bongkaran bangunan atau barang lainnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap meter persegi setiap bulan;
  - g. Izin untuk pemasangan reklame sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) tiap meter atau bagiannya setiap bulan;
  - h. Izin untuk pendirian terop dengan jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) tiap meter persegi dan dapat diperpanjang setiap kali selama-lamanya 10 (sepuluh) hari tiap meter persegi ;
- (2) Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pemakaian untuk tempat ibadah dan pemakaian yang bersifat insidental untuk :
- a. Kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan Negara;
  - b. Kepentingan yang bersifat ilmiah;
  - c. Kepentingan amal;
  - d. Kepentingan umum

#### Pasal 11

- (1) Retribusi tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, harus dibayar lunas sebelum izin diberikan;
- (2) Hasil pungutan retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### B A B IV P E N G A W A S A N

#### Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pertamanan Daerah dan Instansi lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

**B A B V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (1) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 Tahun 1955 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1978.



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

LETKOL CHB. HARJOSO SOEPENO  
NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. FOERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Januari 1994 Nomor 1/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI  
Pembina Utama Madya  
Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Seri B, tanggal 19 Januari 1994 Nomor 1/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. W A R D J I  
Pembina Tk. I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1993

T E N T A N G  
IZIN PEMAKAIAN SEMENTARA JALAN,  
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DAN TEMPAT TEMPAT  
LAIN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan masyarakat menyangkut pemakaian jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota di Tempat-tempat lain yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu ditempuh berbagai upaya yang mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin, peningkatan pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan atas jalan, Ruang Terbuka Hijau dan tempat-tempat lain dimaksud serta sekaligus dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi.

Pemberian izin berdasarkan Peraturan Daerah ini pada dasarnya bersifat sementara oleh karenanya apabila lokasi yang telah dimohonkan izin sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maka izin yang telah dikeluarkan dapat dicabut tanpa syarat dan tanpa ganti rugi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 Tahun 1955 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 1955 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 1955 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1978 yang ditetapkan tanggal 11 Pebruari 1978 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 23 September 1978 tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas;  
Pasal 6 ayat (1) : - Yang dimaksud dilarang mengalihkan kepada pihak lain adalah mengalihkan yang ada dalam surat izin dengan berbagai cara dan bentuk apapun;  
- Yang dimaksud membebani adalah menggunakan surat izin tersebut sebagai jaminan hutang hipotik, gadai dan lain-lain.  
ayat (2) dan ayat (3): Cukup jelas;  
Pasal 7 s/d Pasal 16 : Cukup jelas